



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
2019**

BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Pahlawan No. 9 Gedung A Lantai 5 Semarang

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk komitmen nyata Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja menjadi tolok ukur pencapaian visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2019. Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan menjadi parameter untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang. Kemudian yang terpenting, dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar masyarakat dapat memberikan masukan demi kemajuan dan kesuksesan serta peningkatan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk di masa mendatang.

Semarang, Februari 2020

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**



IWANUDDIN ISKANDAR, SH, MHum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19711207 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	3
	C. Maksud dan Tujuan	3
	D. Format/ Sistematika	3
	E. Gambaran Umum Organisasi	4
	F. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	10
	G. Permasalahan Utama yang dihadapi	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	12
	A. Perencanaan Strategis	12
	B. Sasaran Strategis Dan Indikator Utama Sasaran	13
	C. Perjanjian Kinerja	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	18
	A. Capaian Kinerja Organisasi	19
	B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV	PENUTUP	38
	A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Biro Hukum	38
	B. Permasalahan/Kendala	39
	C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	40
LAMPIRAN 1	L-1
LAMPIRAN 2	L-3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan Gubernur selaku Kepala Daerah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, serta alat kontrol dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran guna kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan kinerja hasil kegiatan Tahun 2019 yang merupakan tahun pertama RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga sebagai alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi sumber untuk perbaikan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

D. Format/Sistematika

Format/ Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- BAB IV PENUTUP
- LAMPIRAN

E. Gambaran Umum Organisasi.



Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tugas pokok Biro Hukum adalah melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan dokumentasi serta informasi hukum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum;

5. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Susunan kepegawaian :

Susunan Kepegawaian Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. Berdasarkan Jabatan :

Tabel 1.1.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	JFU	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Kepala Biro	-	-	-	-	-	0
Bagian Perundang-undangan	-	1	3	1	6	11
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	-	1	3	2	10	16
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi Dan Informasi Hukum	-	1	3	1	9	14
Jumlah Total	0	3	9	4	25	41

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan ruang :

Tabel 1.2.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Jumlah
1	2	3	4	5
Kepala Biro	-	-	-	0
Bagian Perundang-undangan	1	10	-	11
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	4	10	2	16
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Dan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	3	10	1	14
Jumlah Total	8	30	3	41

c. Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.3.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Unit Kerja	Pasca Sarjana	Sarjana /D-4	Sarjana Muda	SMA/SMK/STM	SMP / ST	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Kepala Biro	-	-	-	-	-	0
Bagian Perundang-undangan	6	5	-	-	-	11
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	5	8	1	2	-	16
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Dan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	3	9	1	1	-	14
Jumlah Total	14	22	2	3	-	41

d. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 1.4.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Kepala Biro	-	-	0
Bagian Perundang-undangan	7	4	11
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	9	7	16
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Dan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	8	6	14
Jumlah Total	24	17	41

2. Sarana Dan Prasarana.

Sementara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 1.5.
Sarana dan Prasarana di Biro Hukum SETDA


No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda 4	6 Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	3 Unit	Baik
3.	Komputer	41 Unit	Baik
4.	Laptop	6 Unit	Baik
5.	Printer	41 Unit	Baik
6.	LCD/In Focus	4 Unit	Baik
7.	Pesawat Televisi	5 Unit	Baik
8.	Mesin Ketik Manual	2 Unit	Baik
9.	Ruang Rapat	3 Ruang	Baik
10.	<i>Airphone</i>	11 Unit	Baik
11.	<i>Pesawat Telephone</i>	2 Unit	Baik
12.	<i>Faximile</i>	1 Unit	Baik
13.	Kursi Tamu	6 Stel	Baik

3. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

- 1) Kepala Biro Hukum;
- 2) Bagian Perundang-undangan, membawahi :
 - a) Subbagian Rancangan Peraturan Daerah;
 - b) Subbagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur;
 - c) Subbagian Pengkajian dan Sosialisasi Produk Hukum;
- 3) Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi :
 - a) Subbagian Sengketa Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Tata Usaha Biro;
- 4) Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahi :
 - a) Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I;
 - b) Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II;
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagan 1.1.
Struktur Organisasi Biro Hukum SETDA



F. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki tujuan yaitu : "**Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah**" dengan sasaran sebagai berikut :

1. meningkatnya sinergitas kebijakan daerah dengan strategi optimalisasi sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum;
2. meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan strategi yaitu :
 - a. optimalisasi sistem tatakerja pengkajian produk hukum daerah kabupaten/kota dan Peningkatan kapasitas SDM bidang pengkajian produk hukum daerah kabupaten/kota;
 - b. peningkatan aksesibilitas produk hukum daerah melalui pengembangan sistem informasi JDIH;
 - c. peningkatan pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum;
 - d. Optimalisasi pendampingan dan pembinaan implementasi kabupaten/kota peduli HAM.

Pencapaian Strategi dimaksud didukung dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah;
2. Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah;
3. Peningkatan ketercukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah;
4. Pengembangan Jejaring Manajemen Pembangunan Daerah, dan
5. Peningkatan sinergi dan efektifitas pembangunan daerah.

G. Permasalahan Utama yang dihadapi.

Adapun permasalahan utama Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang hukum di Jawa Tengah, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penataan kembali dokumen-dokumen terkait penanganan perkara yang tidak lengkap;
2. Masih terdapat Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang belum memenuhi target dalam pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM sesuai dengan kriteria pedoman pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia;
3. Sinkronisasi Produk Hukum di tingkat Pusat dan daerah belum menyeluruh;
4. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum terjangkau penanganannya secara tuntas;
5. Keterbatasan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah baik secara kuantitas dan kualitas.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Biro Hukum adalah *belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi data serta tertib administrasi bidang hukum, dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi pemerintah daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, pengawasan produk hukum daerah dan Kab/kota serta dokumentasi dan informasi hukum.*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis.


Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintahan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam memahami permasalahan dan tugas pokok dan fungsi serta dipengaruhi pula oleh kemampuan menerjemahkan sasaran dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis (Renstra).

Biro Hukum yang merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Renstra Biro Hukum menjadi satu kesatuan dalam Renstra Sekretariat Daerah (SETDA) Tahun 2018 – 2023.

B. Sasaran Strategis Dan Indikator Utama Sasaran.

Dalam Renstra Sekretariat Daerah (SETDA) telah ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah (SETDA) Tahun 2018-2023, yaitu :



Guna mencapai hasil yang diharapkan dari tujuan dimaksud, maka rumusan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah (SETDA) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. meningkatnya sinergitas kebijakan daerah;
2. meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
3. meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum, dan pembinaan ASN di lingkungan sekretariat daerah.

Biro Hukum melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah” dengan sasaran yang berkaitan adalah :

1. meningkatnya sinergitas kebijakan daerah dengan strategi optimalisasi sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum;
2. meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan strategi yaitu :
 - a. optimalisasi sistem tatakerja pengkajian produk hukum kabupaten/kota dan Peningkatan kapasitas SDM bidang pengkajian produk hukum kabupaten/kota;
 - b. peningkatan aksesibilitas produk hukum daerah melalui pengembangan sistem informasi JDIH;
 - c. peningkatan pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum;
 - d. optimalisasi pedampingan dan pembinaan implementasi kabupaten/kota peduli HAM.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Sasaran Biro Hukum SETDA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -	
			2018	2019
1	2	3	4	5
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	-	90 %
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/ kota	-	90 %
		2. Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	-	90 %
		3. Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	-	90 %

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Biro Hukum SETDA

Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja Tahun ke -	
				2018	2019
1	2	3	4	5	6
1. Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	15	15
			Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	-	100
		2. Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang dikaji	8	12
			Jumlah produk hukum yang disosialisasi	-	3

1	2	3	4	5	6
2. Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji	-	115
			Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji	-	110
3. Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan Sekretariat Daerah	Jumlah produk hukum yang didokumentasi	-	90
			Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan	-	60
			Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi	-	150
4. Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	180	190
			Jumlah penanganan perkara perdata/TUN	6	9
			Penanganan sengketa hukum	-	4
		2. Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK	Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM	35	35
			Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK	1	1

C. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Hukum pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 3 (tiga) Program dan 8 (delapan) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 6.825.000.000,- (Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan komposisi :

1. Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis yaitu Program Penataan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 2.105.000.000,- (Dua Miliar Seratus Lima Juta Rupiah); dan Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah sebesar Rp. 4.085.000.000,- (Empat Miliar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah); dan
2. anggaran pendukung tidak langsung Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 635.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Masing - masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Biro Hukum dengan Gubernur pada Tahun 2019, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

1. Pengukuran Kinerja.

Kerangka Pengukuran kinerja di Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran.

Pada tahun 2019, Biro Hukum telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Sasaran I : Meningkatkan Sinergitas Kebijakan Daerah

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis tersebut dengan indikator yaitu Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Real. Th 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra Th 2023	% Capaian terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Real	% capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	prosentase	-	90	100	111.11	94	106.38
Prosentase Capaian Sasaran Strategis						111.11	106.38	

Tabel 3.3.
Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

NO	PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN	NO	PROGRAM/KEGIATAN YANG BERDAMPAK KEGAGALAN
1.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	-	-
2.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	-	-

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah tercapai sebesar 111,11 % (seratus sebelas koma sebelas persen) atau kategori **sangat baik**. Hal ini didukung dengan indikator kinerja persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi meliputi Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah tercapai 16 Raperda dari yang ditargetkan 15 Raperda, Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tercapai 534 produk hukum daerah dari yang ditargetkan 100 Produk hukum daerah, Jumlah produk hukum yang dikaji tercapai 21 dokumen dari yang ditargetkan

12 dokumen serta Jumlah produk hukum yang disosialisasi tercapai 3 produk hukum daerah dari yang ditargetkan 3 produk hukum daerah. Diharapkan dengan adanya pengkajian produk hukum daerah serta penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan kaidah pembentukan perundang-undangan maka dapat tersusun produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, disamping itu juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 2.098.500.000,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 2.105.000.000,-, terdapat efisiensi sebesar 0,31%.

Tabel 3.4.
Perda Provinsi Jawa Tengah yang Ditetapkan Pada Tahun 2019

NO PERDA	JUDUL PERDA	TANGGAL		LD	TLD
		DITETAPKAN	DIUNDANGKAN		
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan Pendidikan	01-02-2019	01-02-2019	1	106
2	Pemberdayaan Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah	11-02-2019	11-02-2019	2	107
3	Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah	01-03-2019	01-03-2019	3	108
4	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat	01-03-2019	01-03-2019	4	109
5	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	04-03-2019	04-03-2019	5	110
6	Perubahan Kedua Atas Perda Prov Jateng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Prov Jateng	22-04-2019	22-04-2019	6	111
7	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov Jawa Tengah	22-04-2019	22-04-2019	7	112
8	Pertanggungjawaban APBD TA 2018	24-07-2019	24-07-2019	8	-
9	Sistem Kesehatan Provinsi	12-09-2019	12-09-2019	9	114
10	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga	12-09-2019	12-09-2019	10	115

1	2	3	4	5	6
11	Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas	12-09-2019	12-09-2019	11	116
12	Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah	12-09-2019	12-09-2019	12	117
13	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah	12-09-2019	12-09-2019	13	118
14	Pencabutan Peraturan Daerah Prov. Jateng (Perda No. 6 Tahun 1995 ttg Pemeriksaan Ternak di Prov Jateng) (Perda No. 13 Tahun 2003 ttg TPTGR Keuangan dan Barang Daerah) (Perda No. 15 Tahun 2003 ttg Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) (Perda No 8 Tahun 2010 ttg Pengelolaan Panas Bumi di Prov Jateng) (Perda No 1 Tahun 2012 ttg Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan)	12-09-2019	12-09-2019	14	119
15	Perubahan APBD TA 2019	26-09-2019	26-09-2019	15	120
16	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029	27-09-2019	27-09-2019	16	121
17	APBD Prov Jateng TA 2020	18-12-2019	18-12-2019	17	-

Tabel 3.5.
Raperda Provinsi Jawa Tengah yang dibahas Pada Tahun 2019

NO	JUDUL RAPERDA
1.	Pencabutan : 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Ternak di Provinsi Jawa Tengah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah; 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan.
2.	Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah
3.	Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
4.	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
5.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
6.	Pembentukan BUMD Migas
7.	Kepemudaan
8.	Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
9.	Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan
10.	Penyelenggaraan Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
11.	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika
12.	Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Terpadu Provinsi Jawa Tengah
13.	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
14.	Perubahan Status Perusahaan Citra mandiri Jawa Tengah
15.	Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah
16.	Perubahan Status PT. PRPP Jawa Tengah Perusahaan Perseroan Daerah

Tabel 3.6.
Pengkajian Produk Hukum Pada Tahun 2019

NO	JUDUL PRODUK HUKUM YANG DIKAJI
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas
4.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
5.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi
6.	Keputusan Menteri Perhubungan KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
7.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
8.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
10.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
11.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak
12.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi
13.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi
14.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan Sekretariat KPA Provinsi Jawa Tengah
15.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Logo Institusi Pendidikan Bagi Akper Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
16.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Muatan Angkutan Barang
17.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah

NO	JUDUL PRODUK HUKUM YANG DIKAJI
19.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
20.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah
21.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah pada tahun 2019 dilakukan terhadap :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 2017-2037;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Gambar 3.1.
Sosialisasi Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Gambar 3.2.
Rapat Penyusunan Raperda Tahun 2019



Sasaran II : Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis tersebut meliputi 3 (tiga) indikator yaitu Persentase efektifitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota, Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan dan Persentase efektifitas implementasi kebijakan bidang hukum. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.7.
Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Real. Th 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra Th 2023	% Capaian terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Real	% capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase efektifitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/ kota	prosentase	-	90	100	111.11	94	106.38
2.	Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	prosentase	-	90	100	111.11	94	106.38
3.	Persentase efektifitas implementasi kebijakan bidang hukum	prosentase	-	90	100	111.11	94	106.38
Prosentase Capaian Sasaran Strategis						111.11	106.38	

Tabel 3.8.
Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

NO	PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN	NO	PROGRAM/KEGIATAN YANG BERDAMPAK KEGAGALAN
1.	Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah / Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	-	-
2.	Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah / Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	-	-
3.	Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah / Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM Dan APPK	-	-
4.	Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah / Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDI Hukum	-	-



Secara umum capaian indikator pada sasaran **Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** didukung oleh indikator sasaran Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk

hukum daerah kabupaten/kota terealisasi sebesar 111,11% dengan ketercapaian sebesar 106,38% terhadap target. Hal ini ditunjang oleh Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota meliputi indikator Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I yang dikaji tercapai 261 produk hukum daerah dari target yang ditetapkan sejumlah 115 produk hukum daerah serta Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II yang dikaji tercapai 229 produk hukum daerah dari target yang ditetapkan sejumlah 110 produk hukum daerah. Diharapkan dengan adanya pengawasan produk hukum daerah kabupaten/ kota maka dapat tersusun produk hukum daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, disamping itu juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 1.130.000.000,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 1.130.000.000,-, atau tercapai realisasi keuangan sebesar 100%.

Realisasi indikator sasaran peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan teralisasi sebesar 111.11% dengan ketercapaian sebesar 106,38% dari target. Didukung oleh kegiatan Publikasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDI Hukum dengan hasil capaian meliputi Jumlah produk hukum yang didokumentasi tercapai 94 dokumen dari target yang ditetapkan sejumlah 90 dokumen, jumlah produk hukum yang diinformasikan tercapai 64 dokumen dari yang ditargetkan sejumlah 60 dokumen serta Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi tercapai 416 buku dari yang target yang ditetapkan sejumlah 150 buku. Diharapkan dengan adanya pendokumentasian dan informasi produk hukum maka akan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi terkait produk hukum khususnya produk hukum Provinsi Jawa Tengah serta mendukung adanya integrasi data produk hukum. Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 849.377.000.000,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 850.000.000,-, terdapat efisiensi sebesar 0,07%.

Gambar 3.3.
Penerimaan Penghargaan Penghargaan Juara Terbaik I Anggota Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tingkat Pemerintah Provinsi Tahun 2019



Realisasi Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum terealisasi sebesar 111.11% dengan tingkat ketercapaian sebesar 106,38% dari target. Hasil capaian tersebut didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan hukum dan Sengketa Hukum dengan indikator meliputi Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu tercapai sesuai dengan target yang direncanakan sejumlah 190 perkara, Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN tercapai 14 Perkara (13 perkara Perdata dan 1 perkara

TUN) dari target yang ditetapkan sejumlah 9 Perkara, Penanganan sengketa hukum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan sejumlah penyelesaian sengketa 4 aset yaitu :

1. Aset DPU SDA dan TARU Prov. Jateng HP No 16 di Ds Kutoharjo Kec Pati Kab. Pati;
2. Aset Dinas Sosial Prov. Jateng HP No 19 dan HP 21 di Ds Panjang Baru Kota Pekalongan;
3. Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Jateng di Ds Lawangrejo Kec Pemalang Kab Pemalang;
4. Aset milik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng di Desa Ngampel Kecamatan Blora Kabupaten Blora seluas $\pm 2.184 \text{ m}^2$ (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi).

Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM hanya dapat tercapai sejumlah 34 Kabupaten/Kota dimana untuk Kabupaten Temanggung tidak masuk dalam kabupaten/Kota Peduli HAM pada Tahun 2018 disebabkan Kabupaten Temanggung tidak dapat menyampaikan laporan kepada Kementerian Hukum dan HAM tepat waktu, sedangkan untuk Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK telah dilaporkan pelaksanaan Aksi PPK Provinsi Jawa Tengah dengan melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Diharapkan dengan adanya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dapat memenuhi hak persamaan kedudukan dalam hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Selain itu dengan adanya penanganan sengketa hukum serta perkara perdata/TUN secara baik dan sesuai dengan kaidah perundang-undangan kedepannya diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 2.105.000.000,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 2.105.000.000,- atau tercapai sebesar 100%.

Tabel 3.9.
Daftar Perkara Perdata/TUN yang Ditangani
Biro Hukum SETDA Prov. Jateng Tahun 2019

NO	BULAN	PERKARA	
		PERDATA	TUN
1	2	3	4
1	JANUARI	117/Pdt.G/2017/PN.KLN terkait Perminta-an ganti rugi atas tukar guling tanah kas desa	-
2	FEBRUARI	1/Pdt.G/2019/PN.Kbm terkait ganti rugi atas pembangunan jalan lingkar selatan karena yang ditetapkan oleh Appraisal dianggap kurang memenuhi standar	-
3	MARET	11/Pdt.G/2019/PN.Kdl terkait Permintaan ganti rugi atas tanah <i>ex eigendom</i> milik Raden Mas Koesen	-
		131/Pdt.G/2019/PN.Smg terkait Jaminan kepastian perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Kawasan Industri PT. Helmut Zoft Indonesia	-
4	APRIL	-	3/P/FP/2019/PTUN.Smg terkait Permohonan Saudara Lasron Sinaga atas Tunjangan Pensiun dan Hari Tua
5	MEI	13/Pdt.G/2019/PN.Tmg terkait Perbuatan Melawan Hukum KSP Jateng Mandiri	-
		14/Pdt.G/2019/PN.Tmg terkait Perbuatan Melawan Hukum KSP Jateng Mandiri	-
		195/Pdt.G/2019/PN.Smg terkait Perbuatan Melawan Hukum KSP Sentral Artha Sejahtera	-
		6/Pdt.G/2019/PN.Bms terkait Aset yang dikelola oleh Universitas Soedirman digugat oleh Pemerintah Desa	-
		17/Pdt.G/2019/PN.Tmg terkait Perbuatan Melawan Hukum KSP Jateng Mandiri	-
6	JUNI	-	-

1	2	3	4
7	JULI	018/SI/V/2019 terkait Permohonan Salinan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan penggunaan dana BOS dan yang dipungut dari siswa SMA di Kab.Tegal	-
8	AGUSTUS	307/Pdt.G/2019/PN.Smg terkait Perijinan di Dinas ESDM	-
9	SEPTEMBER	28/Pdt.G/2019/PN.Tmg terkait Perbuatan Melawan Hukum KSP Jateng Mandiri	-
10	OKTOBER	-	-
11	NOVEMBER	11/Pdt.G/2019/PN.Bnr terkait Perbuatan Melawan Hukum pengosongan bangunan pemecah batu	-
12	DESEMBER	-	-

Gambar 3.4.
Penerimaan Penghargaan Provinsi Jawa Tengah Sebagai
Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2018 yang dianugerahkan di Tahun 2019



Gambar 3.5.
Rapat Penanganan Perkara Perdata/TUN



Tabel 3.10.
**LBH yang Bekerjasama Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Dalam Pemberian Bantuan Hukum Tahun 2019**

NO	NAMA LBH
1	2
1	Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo
2	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM)
3	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahana Cilacap
4	Pusat Advokasi Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jateng
5	Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia PW 'Aisyiyah Jawa Tengah
6	Yayasan Atma Surakarta
7	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Purwokerto
8	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Putra Nusantara Kendal
9	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Sain Alquran (UNSIQ) Wonosobo
10	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kabupaten Kudus
11	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Jepara
12	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sultan Ageng
13	Lembaga Bantuan Hukum Sakti Purworejo

1	2
14	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Satria Tegowanu
15	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Banjarnegara
16	Lembaga Bantuan Hukum Kamilia
17	Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang
18	Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokasi Indonesia (PBH-DPC-PERADI) Semarang
19	LBH Demak Raya

Sehubungan dengan adanya perubahan indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis yang berkaitan dengan Biro Hukum yaitu sasaran **Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah dan Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, maka untuk capaian pada Tahun 2019 tidak dapat untuk disandingkan dengan capaian pada Tahun 2018 .

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran adalah sebesar Rp. 6.817.877.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 99,90% (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh persen) dari total pagu sebesar Rp. 6.825.000.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan tingkat realisasi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Fisik (%)			Realisasi Keuangan	
			Target	Realisasi	Deviasi	Rp.	%
1.	Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan	60.000.000	100	100	0	60.000.000	100
2.	Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah	525.000.000	100	100	0	525.000.000	100
3.	Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat	50.000.000	100	100	0	50.000.000	100
4.	Penyusunan/Kajian Produk Hukum Daerah	2.105.000.000	100	100	0	2.098.500.000	99,69
5.	Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	1.130.000.000	100	100	0	1.130.000.000	100
5.	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	1.525.000.000	100	100	0	1.525.000.000	100
6.	Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM Dan APPK	580.000.000	100	100	0	580.000.000	100
7.	Sosialisasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDI Hukum	850.000.000	100	100	0	850.000.000	99,93
TOTAL		6.825.000.000	100	100	0	6.817.877.000	99,90

Berdasarkan RKPD Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan Kegiatan Penyusunan/Kajian Produk Hukum Daerah, dan Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum;
3. Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM Dan APPK; dan
4. Sosialisasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDI Hukum.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penataan kembali dokumen-dokumen terkait penanganan perkara yang tidak lengkap;
2. Masih terdapat Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang belum memenuhi target dalam pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM sesuai dengan kriteria pedoman pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia;
3. Sinkronisasi Produk Hukum di tingkat Pusat dan daerah belum menyeluruh;
4. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum terjangkau penanganannya secara tuntas;
5. Keterbatasan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah baik secara kuantitas dan kualitas.

Alternatif solusi untuk hambatan dan kendala :

1. Dilaksanakan koordinasi dengan OPD terkait untuk kesiapan SDM yang akan ikut serta dalam penanganan perkara dan kesiapan dokumen dokumen pendukung;
2. Perlu adanya koordinasi terkait kebijakan Pemerintah Pusat yang akan dijalankan Pemerintah Daerah khususnya terkait indikator kinerja, capaian dan realisasi kegiatan;
3. Akan diupayakan adanya single data produk hukum di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Penyebarluasan informasi program pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin baik kepada LBH yang telah terakreditasi maupun penduduk Jawa Tengah yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum;
5. Pengajuan usulan penambahan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan usulan keikutsertaan dalam bimbingan teknis dan pelatihan kepada OPD yang membidangi kepegawaian dan peningkatan SDM.

B. Realisasi Anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2019, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 6.825.000.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, secara ringkas komposisi penggunaannya sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 1.808.900.000,-;
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 4.971.100.000,-;
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 45.000.000,-.

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.105.000.000,-	2.098.500.000,-	99,69
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	4.085.000.000,-	4.719.377.000,-	99,98
Pendukung Program :				
	Pelayanan Administrasi Perkan-toran.	635.000.000,-	635.000.000,-	100

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2019, apabila dibandingkan Tahun 2018 maka terjadi penurunan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen), Tahun 2019 sebesar 99,90% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen) dan Tahun 2018 sebesar 99,95% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen).

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Biro Hukum.

Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan dokumentasi serta informasi hukum. Serta fungsi yaitu:

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum;
5. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena dari target sasaran yang telah ditetapkan, **telah dicapai dengan kategori Sangat Baik**, hal tersebut didukung dengan data Hasil Pengukuran rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar **111,11 %** (seratus sebelas koma sebelas persen).

B. Permasalahan/Kendala.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 antara lain:

1. Penataan kembali dokumen-dokumen terkait penanganan perkara yang tidak lengkap;
2. Masih terdapat Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang belum memenuhi target dalam pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM sesuai dengan kriteria pedoman pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia;
3. Sinkronisasi Produk Hukum di tingkat Pusat dan daerah belum menyeluruh;
4. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum terjangkau penanganannya secara tuntas;
5. Keterbatasan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah baik secara kuantitas dan kualitas.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain :

1. Dilaksanakan koordinasi dengan OPD terkait untuk kesiapan SDM yang akan ikut serta dalam penanganan perkara dan kesiapan dokumen pendukung;
2. Komunikasi dan koordinasi secara intensif kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam memfasilitasi pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM sesuai dengan kriteria pedoman pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia;


3. Koordinasi terkait kebijakan Pemerintah Pusat yang akan dijalankan Pemerintah Daerah khususnya terkait indikator kinerja, capaian dan realisasi kegiatan;
4. Melaksanakan fungsi pengawasan dan pemantauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Akan diupayakan adanya single data produk hukum di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Penyebarluasan informasi program pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin baik kepada LBH yang telah terakreditasi maupun penduduk Jawa Tengah yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum;
7. Pengajuan usulan penambahan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan usulan keikutsertaan dalam bimbingan teknis dan pelatihan kepada OPD yang membidangi kepegawaian dan peningkatan SDM.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2019 pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Semarang, Februari 2020

KEPALA BIRO HUKUM



IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19711207 199503 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRAWASIH, SH, MH.

Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut pihak kesatu.

Nama : Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP.

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selaku atasan pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Semarang,

2019

Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH

Pihak Kesatu
KEPALA BIRO HUKUM


Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP
Pembina Utama
NIP. 19600229 198603 1 004


INDRAWASIH, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590419 198912 2 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Prosentase Usulan Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum yang terealisasi	90 %
2.	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.1. Prosentase Efektifitas Rekomendasi hasil kajian 2.2. Peningkatan Prosentase Produk Hukum Daerah yang diinformasikan 2.3. Prosentase Efektifitas Implementasi Kebijakan Bidang Hukum	90 % 90 % 90 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Prosentase Keberhasilan Pelaksanaan Pelayanan Umum, keprotokolan dan kehumasan	90 %


Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.	Rp. 1.980.000.000,-	APBD
2. Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Rp. 3.960.000.000,-	APBD
3. Program Managemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 560.000.000,-	APBD

Semarang, 2019

Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH


Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP
Pembina Utama
NIP. 19600229 198603 1 004

Pihak Kesatu
KEPALA BIRO HUKUM


INDRAWASIH, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590419 198912 2 001